BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 013 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan:

1. Surat Usulan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 01/Kor.Bawaslu-NGK/Set/TU.Kep/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permohonan Pengangkatan Staf Pendukung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan kebersihan kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor serta pelayanan kebutuhan makan dan minum pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Surat Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Tenaga Pendukun adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 06 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 197108251999031007

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

MPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 013 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/I/2021
TANGGAL : 06 Januari 2021

PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	ARNOLDUS PASKALIS TA'A	KEAMANAN KANTOR
2.	ANTONIUS RAGA	KEAMANAN KANTOR
3.	YOHANES EMANUEL MISA	PERAMU BAKTI/CLEANING SERVICE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner